



**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 421/Kep.73-Dindikbud/2023**

**PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI PEMERINTAH KOTA CILEGON**

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Cilegon yang diselenggarakan oleh Taman Kanak-Kanak Negeri serta meningkatkan akses dan mutu layanan sesuai standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pemerintah Kota Cilegon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 64);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pemerintah Kota Cilegon, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam Perubahan Nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juni 2023
WALI KOTA CILEGON,

HELLDY AGUSTIAN

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 421/Kep.73-Dindikbud/2023
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN NAMA
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI PEMERINTAH KOTA
CILEGON

SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMERINTAH
KOTA CILEGON

No	NAMA SEKOLAH	NPSN	NAMA KEPALA SEKOLAH	KECAMATAN	SEMULA	MENJADI
1.	TK ISTIQOMAH SATAP SDN KRANGGOT	20616395	IIL ILMIYATI	JOMBANG	TK ISTIQOMAH SATAP SDN KRANGGOT	TK-NEGERI ISTIQOMAH
2.	TK AL-HAKIM SATAP SDN CIWADUK	20616244	KARTINI	CILEGON	TK AL-HAKIM SATAP SDN CIWADUK	TK-NEGERI AL-HAKIM
3.	TK SATAP SDN WALIKUKUN	69766426	ETI ELIYAWATI	CITANGKIL	TK SATAP SDN WALIKUKUN	TK-NEGERI WALIKUKUN
4.	TK AL-KAUTSAR SATAP CIWANDAN	20614644	UMMU SALAMAH	CIWANDAN	TK AL-KAUTSAR SATAP CIWANDAN	TK-NEGERI PEMBINA CIWANDAN
5.	TK SATAP SDN CIGEBLAK	69766425	MAS'AENAH	CIWANDAN	TK SATAP SDN CIGEBLAK	TK-NEGERI CIGEBLAK
6.	TK SATAP SDN PENGABUAN	69772848	MUSLIHAH	CIWANDAN	TK SATAP SDN PENGABUAN	TK-NEGERI PENGABUAN
7.	TK SATAP PECINAN	20614688	NURSAMAH	PURWAKARTA	TK SATAP PECINAN	TK-NEGERI PECINAN
8.	TK SATAP KENANGA	69772849	MAISAROH	PURWAKARTA	TK SATAP KENANGA	TK-NEGERI KENANGA
9.	TK SATAP TANJUNG SEKONG	20616372	NENG JUARIAH	PULOMERAK	TK SATAP TANJUNG SEKONG	TK-NEGERI TANJUNG SEKONG
10.	TK BUNGA BANGSA SATAP SDN MEKARSARI	20616010	TITIN FATIMAH	PULOMERAK	TK BUNGA BANGSA SATAP SDN MEKARSARI	TK-NEGERI BUNGA BANGSA

WALI KOTA CILEGON,

HELLDY AGUSTIAN